

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, Allah mensyariatkan pernikahan dan di jadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik. Pernikahan dalam Islam ini tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu, biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama¹.

Dalam bahasa Indonesia, perkahwinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh². Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (syarat dan rukun)³.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Alih Bahasa Oleh H. Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. 1, h. 39.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), ed. ke-3, Cet. 3, h. 474.

³Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al- Ikhtishar*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, bahkan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang. Pernikahan juga dapat menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama serta di bolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah⁴. Firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 24 menjelaskan :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ .^٤

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina*⁵.

Demikian juga hadis Nabi yang di riwayatkan Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه .⁶

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami, "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab dia dapat mengendalikanmu." Muttafaun alaih.⁷

⁴ *Ibid*, h. 40-41

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Media Fitrah Rabbani), h. 82.

⁶ Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali As-Syafi'i Al-Ma'ruf Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (t.t: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), cet. 1, h. 222.

⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Isnani, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), Cet-1, Jilid 2, h. 602.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak yang di inginkan oleh manusia. Oleh sebab itu di aturNya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang.

Konsekuensi dari perkawinan adalah adanya hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus di laksanakan dengan jujur. Islam memberi petunjuk dan berbagai ketentuan kepada masing-masing tentang kewajiban yang harus di penuhi dan di pertanggungjawabkan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Salah satu hak dan kewajiban suami adalah bersetubuh⁸.

Mengenai hubungan biologis Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah 223 :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْكُوهٗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman⁹.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), h. 155.

⁹ Depart Agama RI, *op. cit*, h. 35.

Syariat Islam telah mengatur kehidupan ummatnya dengan aturan yang lengkap dan sempurna dalam segala aspek, baik yang berhubungan dengan diri pribadi seseorang maupun yang berhubungan antara sesama manusia. Diantara peraturan tersebut adalah, masalah *istihadhah*.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa darah yang keluar dari rahim wanita ada tiga macam, *pertama* yaitu darah *haid* yang keluar dari rahim wanita karena sehat. *Kedua*, darah *istihadhah* yaitu darah yang keluar karena sakit. *Ketiga*, adalah darah nifas iaitu darah yang keluar setelah melahirkan¹⁰. Setiap darah yang keluar dari kemaluan perempuan, ada hukumnya¹¹.

Haid secara bahasa berarti mengalir, dan menurut istilah adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita setelah berumur sembilan tahun atau yang telah menginjak masa baligh dan bukan kerana sakit atau melahirkan. Adapun darah yang disebut sebagai *haid* jika memiliki warna sebagai berikut: hitam, merah, agak kekuning-kuningan, kotor yakni warna antara hitam dan putih, seperti air yang keruh¹².

Secara syariat, *haid* adalah darah alami yang biasa keluar pada wanita baligh di waktu tertentu¹³. Para ulama berbeda pendapat tentang masa *haid* yang maksimal, dan masa *haid* minimal¹⁴. Seperti yang di nyatakan di dalam table 1.

¹⁰ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf, Alam firdaus, (Jakarta: Cahaya, 2007), cet. 1, h. 254.

¹¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), Cet. 10, h. 508.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa oleh Mukhlisin Adz-Dzaki (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 130-131.

¹³ Abdullah Bin Abdurrahman Al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Tharin Suparta, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 446.

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2016), Cet.1, h. 73.

Table 1
Batas haid mengikut pandangan Imam Mazhab

No.	Imam	Minimal haid	Maximal haid	keterangan
1	Malik	Tidak ada batasnya	15 hari	Pendapat ini didukung oleh imam syafi'i.
2	Hanafi	3 hari 3 malam	10 hari 10 malam	Apabila darah keluar kurang dari masa minimal <i>haid</i> atau lebih daripada 10 hari darah masih keluar, maka dianggap mengalami <i>istihadhah</i>
3	Syafi'i	1hari 1malam (24 jam)	15 hari 15 malam	Melebihi 15 hari dianggap mengalami <i>istihadah</i>
4	Hambali	1 hari 1 malam (24 jam)	15 hari 15 malam	Melebihi 15 hari dianggap mengalami <i>istihadah</i>

Bagi wanita yang berada dalam keadaan *haid* atau nifas diharamkan kepada mereka daripada melakukan shalat, puasa, sujud tilawah, menyentuh al-Qur'an, membaca al-Qur'an, masuk masjid, i'tikaf, thawaf, dan bersenggama. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 222 :

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *haid*. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu *haid* dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri¹⁵.

¹⁵ Depart Agama RI, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus tertentu ada wanita yang setelah habis masa *haidnya* tetapi masih saja mengeluarkan darah dari kemaluannya dan ini harus dijelaskan permasalahannya. Di antara hukum yang membahas mengenai permasalahan perempuan tersebut adalah masalah *istihadah*.

Istihadhah menurut istilah ahli fikih adalah darah yang keluar dari rahim wanita bukan pada masa-masa *haid* dan nifas serta tidak ada kemungkinan bahwa darah tersebut adalah darah *haid*. Darah tersebut keluar melebihi batas maksimal *haid* atau kurang dari batas minimal *haid*¹⁶. Wanita yang mengalami *istihadhah* ini disebut sebagai *Mustahadhah*. Wanita yang terbiasa mengalami *istihadhah* ini sifat darahnya juga dapat dibedakan dimana sebagiannya berwarna hitam dan sebagiannya menjadi warna merah. Adapun darah *istihadhah*, pada umumnya warnanya merah cerah dan tidak memiliki bau khusus sebagaimana darah *haid*. Di samping itu, ia akan membeku segera setelah keluarnya¹⁷.

Adapun dalil hadis tentang *istihadhah* ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahihnya*:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْسَلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي»¹⁸. (رواه المسلم)

¹⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *loc. cit.*

¹⁷ Muhammad Utsman Al- Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Abu Khadijah, (Jakarta : Pt Elex Media Komputindo dan Pustaka Santri, 2017), h. 55

¹⁸ Shahih Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Lebanon: Dar Al- Marefah2008), jilid 3, h. 241-242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Abu kurair. Keduanya berkata, ‘Waki’ telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, ‘suatu ketika Fatimah binti Abi Hubaisy datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam’, ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah! sesungguhnya saya adalah wanita mustahadhah sehingga saya tidak suci, apakah saya mesti meninggalkan shalat? Maka Nabi menjawab, “ Tidak, akan tetapi yang keluar itu hanyalah darah sakit dan bukan darah haidh. Jika telah datang masa haidh maka tinggalkanlah shalat, dan apabila telah selesai maka bersihkanlah darah itu darimu dan shalatlah (Riwayat Muslim)¹⁹.”

Para ulama sepakat akan ketidakbolehan bersetubuh pada waktu *haid* dan nifas akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai menggauli istri yang *istihadhah*. Menurut Imam Syafi’i seorang istri yang sedang *istihadhah* boleh di gauli oleh sang suami. Sedangkan menurut Imam Ahmad tidak boleh.

Imam syafi’i menggunakan dalil al-Quran, surah al-Baqarah ayat 222, Allah SWT berfirman:


 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri²⁰.

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Alih Bahasa Oleh, Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), Cet. 1, jilid 2, h. 780.

²⁰ Depart Agama RI, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama` yang tidak membolehkan berhubungan suami istri dalam keadaan *istihadhah* adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan kepada hadis

Riwayat al-Baihaqi dari Aisyah yang menyatakan :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ غَيَّالَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَعْشَاهَا زَوْجُهَا²¹ . (رواه البيهقي)

Maksudnya: Abu Abdullah Al- hafiz mengabarkan kepada kami, Abu al- abbas meriwayatkan kepada kami: Muhammad Ibnu Ya'kub mengabarkan kepada kami, Abdullah Ibnu Ahmad berkata, saya bertanya kepada bapakku, tentang menjima' (menyetubuhi) wanita *mustahadhah*. Maka dia berkata (Ahmad), Waqi' sufyan meriwayatkan kepada kami dari ghailan dari Abu Malik Ibnu Maisarah dari As sya'bi dari Qumair dari Aisyah berkata wanita yang mustahadhah tidak bisa disetubuhi suaminya.(HR. Baihaqi)

Dari pemaparan di atas jelas telah terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Masing-masing mereka mempunyai dasar hukum sebagai alasan dari pendapatnya. Mengapa terjadi perbedaan pendapat, apa dasar hukum yang dipakai dan bagaimana istinbat hukum yang mereka lakukan?

Maka dari itulah penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Hukum Menggauli Istri *Mustahadhah* (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad)**.

²¹ Abu Bakar Ahmad al Baihaqi, *Al Sunan al Kubra*, (Beirut Libanon : Dar al Kitab al Ilmiah, 2003), jilid 1, h. 488.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hukum menggauli istri *mustahadhah* studi komperatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat serta dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hukum menggauli istri *mustahadah* ?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam hal menggauli istri *mustahadhah* ?
3. Bagaimana analisa fiqih muqaranah antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad terhadap hukum menggauli istri *mustahadhah* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan pemasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat serta dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hukum menggauli istri *mustahadhah*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam hal menggauli istri *mustahadhah*.
- c. Untuk mengetahui analisa fiqih muqaranah antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang hukum menggauli istri *mustahadhah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum menggauli wanita *mustahadhah* menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.
- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maesyaroh NIM 2100134 mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Tidak Bolehnya Bersenggama Dengan Istri Yang*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah Suci Dari Haid Dan Belum Mandi. Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa Menurut Imam Syafi'i, seorang suami hendaknya menjauhi isteri yang sedang haid.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ishak dari Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah yang berjudul *analisa pendapat ibnu qudamah tentang menggauli istri mustahadhah.* Dalam skripsi tersebut menceritakan pendapat ibnu qudamah terhadap permasalahan menggauli wanita *istihadhah.*
3. Skripsi yang ditulis oleh S. Nur Aliyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 2199155 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan Judul (*Studi Analisis Pendapat Prof. Dr. TM. Hasbi ash Shiddiqi tentang Tidak Diwajibkannya Kifarat Karena Menyetubuhi Istri Sedang Haid*). Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa para ulama sepakat, menyetubuhi istri sedang haid hukumnya haram. Perselisihan yang terjadi antar ulama hanya muncul seputar interpretasi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan an- Nasa'i. Dari sinilah timbulnya perbedaan yaitu di satu pihak ada yang menganggap kifarat itu hukumnya wajib tapi di lain pihak ada ulama yang menganggap kifarat itu tidak wajib.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yakni satu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu *Hukum Menggauli Istri Mustahadhah*.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan tertier.

- a. Data primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan kepustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab induk kedua Imam yang bersumberkan daripada kitab *al-Umm* karangan Imam Asy-Syafi'i dan kitab *al-Mughni* karangan Imam Ahmad.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang bersifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Prof Dr. Wahbah Al-Zuhailiy, *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd, *Fiqih al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, *60 Biografi Ulama' Salaf*, terjemahan kitab *al-Umm*, terjemahan kitab *al-Mughni*, kitab fikih empat mazhab dan banyak lagi.
- c. Data tertier, merupakan karya-karya kamus bahasa Arab, kamus terjemahan, ensiklopedia dan al-Quran terjemahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tesier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku kedua Imam Mazhab mengenai pemasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat dan kemudian dibandingkan.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif : yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode komparatif : yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para Imam Mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku, Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut :

- BAB I** : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisa data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sejarah ringkas kedua imam, pendidikan dan guru-gurunya, karya-karya dan murid-muridnya serta corak pemikirannya.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang persetubuhan, haid dan *istihadhah* dalam islam diantaranya pengertian dan dasar hukum bersetubuh, etika persetubuhan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekilas tentang haid yaitu pengertian dan dasar hukum haid, jangka waktu masa haid, perkara dilarang ketika haid, sekilas tentang *istihadhah* yaitu pengertian dan dasar hukum *istihadhah*, kondisi wanita *istihadhah*, hal-hal yang diperhatikan oleh wanita *istihadhah*, hal-hal yang dibolehkan oleh wanita *istihadhah*, cara thaharah wanita *istihadhah*, perbedaan antara haid dan *istihadhah*, pendapat ulama tentang menggauli istri *mustahadhah*.

BAB IV : Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat serta dalil Imam Syafi'i dan imam ahmad tentang hukum menggauli istri *mustahadhah*, metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam hal menggauli istri *mustahadhah* dan analisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang perbedaan hukum menggauli istri *mustahadhah*.

BAB V : Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran.